

ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENILAI KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA PAMOYANAN KECAMATAN KADIPATEN KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020-2021

Fitriani¹, Astri Riani Dewi², Tedi Gunawan³

¹⁻³Manajemen, STIE Latifah Muabarokiyah

Email: ¹fitrianiidarajat88@gmail.com, ²astrird21@gmail.com, ³teddy7545@gmail.com

ABSTRAK

Kinerja keuangan pemerintah desa menjadi suatu kemampuan yang dimiliki desa dalam menggali mengelola dan memanfaatkan potensi keuangan asli desa dalam mendukung jalannya sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan desanya agar tidak memiliki ketergantungan sepenuhnya kepada pemerintah pusat serta mempunyai kebebasan penuh menggunakan/memanfaatkan dana bagi kepentingan masyarakat desa untuk batasan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kinerja APBDes Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2021 dilihat dari rasio kemandirian, keserasian, dan pertumbuhan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan ialah rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja APBDes Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2021 adalah baik dilihat dari rasio keserasian dan rasio pertumbuhan. Sedangkan dari rasio kemandirian, Desa Pamoyanan masih dalam kondisi tidak baik.

Kata Kunci: Keuangan, Kinerja, Rasio, Desa, Pemerintah.

ABSTRACT

The financial performance of the village government is the ability of the village to explore, manage and utilize the original financial potential of the village in supporting the running of the government system community services, and village development so that it does not have full dependence on the central government and has full freedom to use / utilize funds for the benefit of the community. village community for the limits set by the applicable laws and regulations. The purpose of this study was to assess the performance of the APBDes in Pamoyanan Village, Kadipaten District, Tasikmalaya Regency in 2020-2021 seen from the ratio of independence, harmony, and growth. The method used in this research is descriptive analysis with a quantitative approach. The analytical tool used is financial ratios. The results showed that the performance of the APBDes of Pamoyanan Village, Kadipaten District, Tasikmalaya Regency in 2020-2021 was good in terms of the compatibility ratio and growth ratio. Meanwhile, from the ratio of independence, Pamoyanan village is still in bad condition.

Keywords: Finance, Performance, Ratio, Village, Government.

PENDAHULUAN

Salah satu dampak positif dari otonomi daerah adalah terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralistik ke sistem desentralistik. Kewenangan dan tanggung jawab daerah dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat di dasarkan dalam prinsip keterbukaan, partisipasi dan pertanggungjawaban. Pelimpahan wewenang tersebut berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Titik berat otonomi berada pada tingkat Kabupaten/Kota, namun pada dasarnya kemandirian harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu desa. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah tentunya desa memerlukan kewenangan dan kemampuan untuk mencari sumber keuangan sendiri dan didukung dengan bantuan keuangan dari pusat dan daerah.

Kinerja keuangan pemerintah desa menjadi suatu kemampuan yang dimiliki desa dalam menggali, mengelola dan memanfaatkan potensi keuangan asli desa dalam mendukung jalannya sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan desanya agar tidak memiliki ketergantungan sepenuhnya kepada pemerintah pusat serta mempunyai kebebasan penuh menggunakan/memanfaatkan dana bagi kepentingan masyarakat desa untuk batas-batas yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Desy. Dkk 2020 :20). Tujuan pengukuran kinerja untuk membantu memperbaiki kinerja agar kegiatan terfokus pada tujuan dan sasaran unit kerja serta pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan yang pada akhirnya untuk mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Dalam meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pengambilan keputusan digunakan alat manajemen berupa pengukuran kinerja.

Desa Pamoyanan merupakan desa dengan luas persawahan sebesar 205 Ha (Hektar) ladang 1 Ha, dan perkebunan 3 Ha. Wilayah ini lebih luas dengan desa – desa lain yang ada di Kecamatan Kadipaten. kelebihan dalam sumber daya alam yang di kelola Masyarakat dan Pemerintah Desa, Sumber daya alam yang dimiliki Desa Pamoyanan terfokus pada sektor pertanian seperti pengelolaan tanaman jagung, singkong dan beras, masyarakat mendapatkan kemudahan dalam menjual hasil tani melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang kemudian untuk dijual Kembali.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan yang terhitung dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Anggaran tersebut terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan yang ditetapkan oleh pemerintah desa serta badan permusyawaratan desa (BPD). Kinerja merupakan suatu pencapaian terkait apa yang direncanakan, baik secara pribadi ataupun oleh organisasi. Kinerja keuangan suatu desa dapat diketahui melalui analisis atau pengkajian menyeluruh terhadap keuangan suatu desa dengan tujuan mengetahui kinerja keuangan pemerintah desa dalam mengendalikan keuangan desanya baik atau tidak.

Analisis rasio keuangan pada Laporan Realisasi Anggaran yang telah ditetapkan serta dilaksanakan merupakan salah satu dari berbagai cara menganalisis kinerja pemerintahan desa dalam mengendalikan keuangan desanya. Rasio merupakan ukuran tertentu yang digunakan analisis keuangan. Penggunaan analisis rasio laporan keuangan untuk analisis keuangan secara luas telah diterapkan lembaga organisasi bersifat komersial.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kecamatan Kadipaten, Desa Mekarsari memiliki total APBDes terbesar yaitu Rp. 3.904.485.200, dan Desa Dirgahayu memiliki total APBDes terkecil sebesar Rp. 1.959.218.000. Desa Pamoyanan memiliki total APBDes yang cukup besar dengan menduduki posisi ke empat dari enam desa di Kecamatan Kadipaten. Selain itu, desa Pamoyanan menjadi satu-satunya desa dengan PAD yang mencapai seratus juta lebih (>Rp. 100.000.000) nilai ini sangat jauh dari desa lainnya yang rata-rata nilai PADnya hanya sebesar 10-60 juta. Besarnya PAD Desa Pamoyanan disebabkan banyaknya kios pedagang yang ada di Desa Pamoyanan dan pajak dari kios-kios ini lah yang menjadi penyumbang terbesar dalam PAD Desa Pamoyanan tiap tahunnya.

Analisis kinerja keuangan penting dan harus dilakukan karena dengan menganalisis kinerja pemerintah desa dapat mengetahui bagaimana kinerja pemerintahannya selama periode waktu tertentu. Dengan melakukan analisis kinerja keuangan, pemerintah desa dapat melihat bagaimana pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan, untuk mengevaluasi kinerja pemerintahannya, serta sebagai pedoman untuk memperbaiki kinerja keuangan pada periode berikutnya.

Manfaat analisis rasio keuangan pemerintah desa digunakan sebagai acuan agar lebih meningkatkan kinerja dan pendapatan desa pada periode - periode selanjutnya. Hasil analisis rasio keuangan menjadi tolak ukur dalam mengukur efektifitas dari realisasi Pendapatan Asli Desa, serta mengukur efisiensi belanja desa. Dengan demikian pemerintah desa dapat mengatur

serta menganggarkan APBDes untuk belanja operasi dan belanja modal yang menjadi prioritas dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa.

Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan maka dapat diperoleh tujuan dari penelitian adalah menganalisis rasio keuangan dalam menilai kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari Desa Pamoyanan. Pengumpulan data digunakan dengan beberapa metode yaitu, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan rasio keuangan. Rasio yang digunakan dalam penelitian menurut Mahmudi (2010) Rasio Kemandirian dan Keserasian sedangkan menurut Halim (2012) Rasio Pertumbuhan, rumus sebagai berikut:

a. Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian Desa} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Pendapatan diluar Pendapatan Asli Desa}}$$

b. Rasio Keserasian

$$\text{Rasio Keserasian Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja APBDes}} \times 100\%$$

c. Rasio Pertumbuhan (Rasio Efisien dan Rasio Efektivitas)

1) Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Belanja}}{\text{Total Realisasi Penerimaan PADes}} \times 100\%$$

2) Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PADes}}{\text{Target PADes Berdasarkan Potensi Riil}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Rasio Kemandirian

Berdasarkan hasil analisis data diatas dapat diketahui rasio kemandirian Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020- 2021 adalah:

Tabel 1

Rasio Kemandirian Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2021

Tahun	Rasio Kemandirian Desa
2020	6%
2021	8%
Rata-rata per tahun	7%
	0% - 25% Instrukturif

Standar Rasio	25% - 50%	Konsultatif
	50% - 75%	Partisipatif
	75% - 100%	Delegatif

Sumber: data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 1 di atas bahwa rata-rata rasio kemandirian Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya adalah 7% atau dalam keadaan instruktif atau rendah sekali kemampuan keuangan desanya. Artinya peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah desa. Selain itu, belum mampunya pemerintah desa menghasilkan pendapatan asli desa yang maksimal baik dari pajak dan retribusi daerah. Tingkat pertumbuhan rata-rata rasio kemandirian adalah 2%. Hal ini menunjukan ketergantungan Desa terhadap transfer dana dari pemerintah pusat dan tidak adanya upaya desa dalam meningkatkan kemandirian keuangan desanya.

Menurut Mahmudin (2010:143) tingkat rasio kemandirian desa dilihat dari persentase kemandirian. Kinerja keuangan desa dikatakan rendah sekali jika rasio kemandiriannya kurang dari 25%. Kinerja dikatakan rendah jika persentase kemandirian antara 25% - 50%, kinerja sedang jika persentase kemandirian antara 50% - 75% dan kinerja tinggi jika persentase kemandirian diatas 75%.

Hasil Penelitian Dizzy Asrinda (2019) didapat bahwa rasio kemandirian Desa Bulak Pada Tahun 2015 sebesar 3,04% dan pada tahun 2016 yaitu hanya sebesar 1,73%, sedangkan tahun 2017 rasio kemandirian Desa Bulak sebesar 1,45%. Hal tersebut berarti bahwa Desa Bulak masih belum dikatakan sebagai desa yang mandiri, dikarenakan banyak sumber pendapatan asli desa yang belum dikelola dengan baik, seperti hasil BUMDes, aset Desa Bulak, hasil swadaya partisipasi, dan pendapatan asli desa lainnya yang sah.

Sejalan dengan penelitian Dizzy Asrinda (2019) kinerja APBDes Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020- 2021 berada dalam kondisi tidak baik ditinjau dari rasio kemandirian desa yang hanya memiliki persentase tahun 2020 sebesar 6% dan tahun 2021 sebesar 8% yang berarti belum mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan desa dalam memperoleh pendapatan asli desa yang masih kecil dan bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

b. Rasio Keserasian

Berdasarkan hasil analisis data diatas dapat diketahui rasio keserasian Desa Pamoyanan Kecamatan kasipaten Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020- 2021 adalah:

Tabel 2

Rasio Keserasian Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2021

Tahun	Rasio Keserasian	
2020	81%	
2021	79%	
Rata-rata per tahun	79,5%	
Standar rasio	0% - 20%	Tidak Serasi
	>20% - 40%	Kurang serasi
	>40% - 60%	Cukup Serasi
	>60% - 80%	Serasi

>80% - 100%	Sangat Serasi
----------------	---------------

Sumber: data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 2 di atas rata-rata rasio keserasian Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2021 sebesar 79,5% dengan kinerja Serasi. Artinya pengalokasian APBDes untuk belanja operasi dan modal menunjukkan tingkat keserasian serasi. Sehingga pemerintah desa mampu mengatur APBDes dengan cukup baik. Contohnya belanja operasi seperti belanja pegawai, sejalan dengan belanja modal seperti belanja peralatan dan mesin untuk mendukung pegawai dalam meningkatkan kinerjanya. Contoh lainnya adalah belanja operasi bantuan sosial, sejalan dengan belanja modal untuk irigasi dalam rangka membantu masyarakat desa khususnya petani dalam mengairi pesawahan.

Menurut Mahsun dalam Batafor (2011) Tingkatan Rasio Keserasian dimulai dari 0% - 20% yang menunjukkan keserasian tidak serasi. Persentase >20% - 40% menunjukan keserasian kurang serasi. Persentase >40% - 60% menunjukan keserasian cukup serasi, persentase >60% - 80% menunjukan keserasian serasi dan persentase >80% - 100% menunjukan keserasian sangat serasi.

Hasil penelitian dari Dizzy Asrinda (2019) tentang keserasian Desa Bulak periode 2015-2017 menunjukan hasil yang tidak serasi dimana desa bulak lebih mementingkan belanja operasi dibanding belanja modal sebagai anggaran pembangunan desa dengan persentase keserasian 35,5%.

Berbeda dengan penelitian ini, Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja APBDes Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020- 2021 berada dalam kondisi serasi atau baik ditinjau dari rasio keserasian. Hal ini ditunjukan dengan persentase yang berada antara 60%-80%.

c. Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan analisis data diatas dapat diketahui rasio pertumbuhan Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020- 2021 sebagai berikut:

Tabel 3

Rasio Pertumbuhan Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2021

Tahun	Rasio Efisiensi		Rasio Efektifitas	
2020	114%		104%	
2021	109%		128%	
Rata-rata per tahun	111,5%		116%	
Standar Rasio	>100 %	Tidak Efisien	>100 %	Sangat Efektif
	90% - 100%	Kurang Efisien	90% - 100%	Efektif
	80% - 100%	Cukup Efisien	80% - 90%	Cukup Efektif
	60% - 80%	Efisien	60% - 80%	Kurang Efektif

	<60%	Sangat Efisien	<60%	Tidak Efektif
--	------	----------------	------	---------------

Sumber: data diolah (2022)

Berdasarkan tabel 3 di atas rasio efisiensi Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020-2021 sebesar 111,5% atau dapat dikatakan tidak efisien karena melebihi 100% yang menunjukkan jumlah belanja desa yang tinggi Untuk rata-rata rasio efektifitas Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020- 2021 sebesar 116% atau dapat dikatakan sangat efektif karena melebihi 100%. Artinya pemerintah Desa mampu merealisasikan anggaran melebihi anggaran yang direncanakan.

Menurut Kemendagri No.690.900.327 tahun 1996 dalam jurnal Ramadhani (2019) persentase efisien ialah tidak efisien jika persentasenya >100%, efisiensi dikatakan kurang efisien jika persentasenya antara 90% - 100%, persentase 90% - 90% dikatakan Tahun Rasio Efisiensi Rasio cukup efisien, persentase 60% - 80%. menunjukkan kinerja efisien, dan persentase <60% menunjukan kinerja yang sangat efisien.

Menurut Kemendagri No.690.900.327 tahun 1996 dalam jurnal Ramadhani (2019) kinerja keuangan dilihat dari tingkat efektivitasnya ialah jika persentase efektivitas >100% maka kinerja dikatakan sangat efektif, untuk persentase antara 90% - 100% kinerja dikatakan Efektif, persentase efektivitas antara 80% - 90% dikatakan kinerja cukup efektif. Untuk kinerja kurang efektif persentasenya antara 60% - 80%, dan untuk kinerja tidak efektif jika persentase efektivitasnya <60%.

Hasil Penelitian Ni Kadek dan Gede Adi (2022) rasio efisiensi Desa Pejarakan Tahun 2015-2019 termasuk kategori kurang efisien dengan nilai rasio tahun 2015 sebesar 99,27%, tahun 2016 sebesar 97,86%, dan tahun 2017 sebesar 96,74%, tahun 2018 100,25%, dan tahun 2019 sebesar 93,45%. Sedangkan untuk rasio efektivitas Desa Pejarakan berada pada kategori efektif dengan rasio sebesar 99,77%. Artinya pemerintah Desa Pejarakan telah mampu merealisasikan pendapatan asli desa melebihi yang di anggarkan tahun sebelumnya. Tahun 2016 rasio efektifitas menurun menjadi 68,41% sehingga masuk kedalam kategori kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Pejarakan belum mampu merealisasikan pendapatan asli desa dengan yang di anggarkan sebelumnya, dikarenakan pendapatan asli desa yang sebelumnya dari pasar desa tidak terealisasi. Rasio pertumbuhan Desa Pejarakan Tahun anggaran 2015-2019 menunjukan penurunan (pertumbuhan negatif) dan peningkatan (pertumbuhan positif) tahun 2016 mengalami penurunan karena perubahan setoran pendapatan pasar desa. Tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 118,58%.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja APBDes Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020- 2021 berada dalam kondisi baik ditinjau dari rasio pertumbuhan. Hal ini ditunjukan dengan tingkat perealisasi anggaran yang melebihi 100% meskipun untuk rasio efisiensinya berada dalam kinerja tidak efisien karena desa belum bisa menekan biaya belanja desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data dan juga pembahasan mengenai kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2021 di dapati kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja APBDes Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2021 berdasarkan rasio kemandirian adalah tidak baik karena pemerintah desa masih belum bisa menghasilkan pendapatn asli desa yang optimal serta masih mengandalakan dana tranfer dari pemerintah pusat.

2. Kinerja APBDes Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2021 berdasarkan rasio keserasian adalah serasi. Artinya pemerintah desa mampu memanfaatkan APBDes dengan cukup baik untuk belanja modal serta belanja operasinya.
3. Kinerja APBDes Desa Pamoyanan Kecamatan Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2021 berdasarkan rasio pertumbuhan adalah baik, terbukti dengan peralisan anggaran tiap tahunnya yang terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Pasal 18 ayat 2 UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, No. 32. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 47. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembanguan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, No.33.
- Sujarweni, V.W. (2015). akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Pustaja Baru Press.
- Sumarna. (2017). Analisis Laporan Keuangan Desa Ciburial Tahun Anggaran 2013-2014. (Online), (<https://ciburial.desa.id/kinerja-finance-government-ciburial-village/>), diakses 4 Maret).
- Depdagri. 1997. Kemendagri No.690.900.327, 1996, Tentang pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Indrianto, Nur dan Supono. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta: BPF.
- Mauliyanna M.A. (2017). Efektifitas Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. 4(2).
- Wahid Murni, "Papan Metode Penelitian Kuantitatif," UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Juli 2017, 1.